

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia mencapai 272,23 juta jiwa dengan populasi umat Muslim mencapai 236,53 juta jiwa atau sekitar (86,88%) persen.<sup>1</sup> Dengan mayoritas masyarakatnya yang beargama Islam, ini mempengaruhi dunia bisnis. Indonesia memiliki potensi pasar yang besar bagi industri halal dunia. Banyaknya perusahaan-perusahaan mengeluarkan berbagai produk dengan label halal.

Gaya hidup halal (halal lifestyle) belakangan ini menjadi trend yang mendunia, tidak hanya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim. Kesadaran pemenuhan kebutuhan halal meningkat di kancah global seiring dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman (religi) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu sendiri.<sup>2</sup> Halal menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup. Halal biasanya dikaitkan dengan hal-hal terkait kebendaan saja. Namun demikian dalam Islam halal mencakup perbuatan dan pekerjaan atau biasa disebut dengan muamalah. Industri halal mengalami perkembangan pesat pada beberapa sektor antara lain, makanan halal (Halal Food), keuangan, travel, fashion kosmetik, obat-obatan, media dan hiburan, serta sektor lain seperti health care dan pendidikan.

Halal dalam Islam berarti segala sesuatu yang diizinkan, dibolehkan dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Produk halal dimana produk tersebut didapatkan secara jelas dan dengan jalan yang benar juga. Kegiatan

---

<sup>1</sup> Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam," *Databoks*, September 2021, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam#:~:text=Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan,86%2C88%25\) beragama Islam.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam#:~:text=Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan,86%2C88%25) beragama Islam.)

<sup>2</sup> Warto, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal 2*, no. 1 (2020): 100.

pengonsumsiannya suatu produk juga ada yang termasuk dalam kategori syubhat, karena jalan atau cara memperolehnya dengan jalan yang tidak jelas atau bisa dikatakan hampir tidak benar karena tidak memenuhi syarat-syarat produk halal. Syubhat menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sebagai, “keragu-raguan atau kekurangjelasan tentang sesuatu karena kurang jelas status hukumnya, atau tidak jelas antara halal dan haram atau antara benar dan salah.”<sup>3</sup>

Kemajuan dalam perekonomian saat ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk membangun suatu usaha guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Salah satunya dengan penjualan produk makanan yang semakin beragam. Makanan menjadi salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan setiap hari nya. Berbagai olahan makanan dapat ditemui saat ini, salah satunya makanan halal yang semakin diminati oleh banyak orang, terutama bagi seorang muslim. Islam sangat menekankan kepada pemeluknya agar benar-benar memperhatikan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Selain bergizi dan mengandung kadar protein yang tinggi, juga harus benar-benar halal karena makanan dan minuman mempunyai implikasi yang sangat luas dalam kehidupan manusia, bukan hanya dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis tetapi juga dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT.

Meskipun halal sangat berkaitan dengan umat Muslim, bukan berarti konsumen produk halal hanya berasal dari umat Islam saja. Konsumen produk halal yang berasal dari negara dengan penduduk muslim minoritas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Bagi konsumen Muslim, makanan dan minuman halal berarti bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Syariah, sedangkan untuk konsumen non-Muslim, produk tersebut melambangkan simbol produk kebersihan, kualitas dan keamanan ketika diproduksi secara ketat di bawah Jaminan Halal. Jadi produk halal tersebut

---

<sup>3</sup> Verna Diarawati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pengonsumsiannya Produk yang Berstatus Syubhat,” *El-Aswaq* 1, no. 1 (2020): 24.

bukan hanya dapat diterima oleh masyarakat Muslim saja tetapi juga oleh masyarakat nonmuslim.<sup>4</sup>

Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat prospektif, karena dengan melalui sertifikasi dan label halal dapat mengundang pelanggan loyal yang bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim. Sebaliknya bagi produsen yang tidak memberikan keterangan halal yang memasarkan produknya di negara seperti Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, produknya kurang diminati sehingga merugikan pelaku usaha sendiri. Pangan halal bagi muslim itu terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Adanya sertifikasi-labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi-labelisasi halal pangan makin diperlukan.

Allah SWT telah menjelaskan kriteria makanan dan minuman yang halal dikonsumsi, yaitu; setiap makanan dan minuman yang halal dan thayyiba. Yang dimaksud "halalan" adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi, dan tidak tergolong dari jenis hewan atau tumbuh-tumbuhan yang diharamkan. Sedangkan yang dimaksud "thayyiban" adalah makanan dan minuman yang memberi manfaat bagi manusia karena telah memenuhi syarat-syarat kesehatan, tidak najis atau mutanajjis (terkena najis), tidak memabukkan, tidak menimbulkan mafsadah (kerusakan/bahaya) bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal.<sup>5</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

<sup>4</sup> Nurdin, dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu," *Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019), 2.

<sup>5</sup> Muhammad Hamdan Rasyid, "Peran Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman," *Syariah* 1, no. 1 (2015): 9.

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.<sup>6</sup>

Firman Allah SWT di atas memberikan petunjuk kepada manusia, bahwa makanan dan minuman yang halal dan thayyiba mengandung manfaat bagi mereka, sedangkan yang haram akan menimbulkan mudharat (bahaya) serta merusak kesehatan jasmani dan rohan. Di samping itu, ayat di atas juga memberikan petunjuk bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyiban merupakan suatu ibadah sedangkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dinilai sebagai perbuatan syetan yang harus dihindari.

Selain firman Allah yang di atas, dalam fatwa MUI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penetapan Produk Halal menjelaskan juga tentang pentingnya memperhatikan produk-produk yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diyakini kehalalan dan kesuciannya.<sup>7</sup> Kehalalan produk yang akan dikonsumsi menjadi kebutuhan yang wajib bagi konsumen muslim. Jika tidak ada label halal dalam kemasan maka konsumen dapat bertanya kepada pemilik mengenai kehalalan produknya.

Perkembangan makanan halal di kota Kuningan memiliki potensi yang tinggi, karena kota Kuningan merupakan kota yang memiliki berbagai macam tempat berwisata. Dengan banyaknya para pengunjung wisatawan membuat tingginya para pengusaha untuk menjual produk mereka kepada para wisatawan, salah satunya adalah menjual makanan halal. Salah satu toko yang menjual makanan khas Kuningan adalah Toko Oleh-oleh Dewi Merauke, mereka menjual berbagai macam makanan halal, namun tidak semua produk memiliki label halal. Produk yang belum memiliki label halal merupakan produk hasil olahan sendiri. Hal ini yang menjadi pembeda antara Toko ini dengan Toko lainnya yang biasanya menjual produk dari Produsen.

<sup>6</sup> QS. Al-Baqarah (2): 168. Lihat Penerbit Jabal. *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, 25.

<sup>7</sup> Himpunan Fatwa Majelis Ulama Islam Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penetapan Produk Halal.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian pada penelitian ini adalah “*Halal Lifestyle*” dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang perkembangan makanan yang memiliki label halal dan tidak di Kota Kuningan menurut Hukum Ekonomi Syariah, sehingga terciptanya sebuah judul “ANALISIS PERKEMBANGAN JUAL BELI MAKANAN HALAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA TOKO OLEH-OLEH DEWI MERAUKE KUNINGAN)”.

#### b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan dan memberikan gambaran informasi mengenai perkembangan makanan halal di kota Kuningan yang memiliki potensi tinggi untuk ditingkatkan.

#### c. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cakupan permasalahan yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus pada pada penjualan produk makanan dengan label halal dan tidak memiliki label halal di toko oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan.

### 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini diantaranya:

- a. Bagaimana perkembangan makanan yang memiliki label halal dan tidak di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan?
- b. Apa saja faktor penghambat serta solusi dalam perkembangan makanan halal pada Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan?
- c. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap makanan yang tidak memiliki label halal?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perkembangan makanan yang memiliki label halal dan tidak di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat serta solusi dalam perkembangan makanan halal pada Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan.
- c. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap makanan yang tidak memiliki label halal.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, melatih kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

#### b. Manfaat Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkembangan makanan halal yang ada di Kota Kuningan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan untuk dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan mengenai makanan halal. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis Islam yang lebih baik dan dapat terus meningkatkan potensi usaha makanan halal di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan.

#### c. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal terkait perkembangan makanan halal di Kota Kuningan, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

#### D. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan berbagai penelusuran terkait judul penelitian ini, maka peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang telah ditemukan diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Jurnal dari Yuli Yana Fitri, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto dengan judul “Pengaruh kepuasan konsumen terhadap laju perkembangan industri produk makanan dan minuman halal indonesia” jurnal *bina bangsa ekonomika* Vol. 15 No. 01 tahun 2022 yang menyimpulkan bahwa indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim tentunya tidak akan tertinggal dalam pemanfaatan potensi bisnis industri halal. Dari segi regulasi, industri halal di indonesia diperjelas dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. UU jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, dengan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>8</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas terkait perkembangan makanan halal, dimana indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri halal. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu peneliti membahas mengenai perkembangan yang hanya berfokus pada kota kuningan, khususnya di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan, serta terkait strategi pengembangan, faktor pendukung dan penghambatnya, sedangkan penelitian tersebut membahas terkait pengaruh kepuasan konsumen terhadap laju perkembangan produk halal indonesia.

*Kedua*, Jurnal dari Ramadhan Razalia, Angga Syahputraa, dan Almira Keumala Ulfah dengan judul “Industri Halal di Aceh: Strategi dan

---

<sup>8</sup> Yuli Yana Fitri, “Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Laju Perkembangan Industri Produk Makanan Dan Minuman Halal Indonesia,” *bina bangsa ekonomika* 15, no. 01 (2022).

Perkembangan” jurnal *Al-Qardh* Vol. 6 No. 1 tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa minimnya kepemilikan sertifikat halal bagi para pelaku industri halal berakibat terhadap kurangnya variasi dalam pemilihan destinasi halal wisatawan. Seharusnya dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap produksi halal menjadikan keragaman produk halal di pasaran. Variasi produk halal tidak lain untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap produk tersebut. Adapun pendorong akan permintaan produk halal adalah kebutuhan akan pemenuhan syariat Islam dalam perilaku ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat muslim.<sup>9</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai strategi dan perkembangan terhadap industri halal. Penelitian tersebut membahas mengenai strategi dan perkembangan industri halal di Aceh. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya dimana peneliti membahas terkait strategi dan perkembangan industri halal di kota Kuningan, penelitian yang peneliti buat hanya berfokus pada sektor makanan halal, sedangkan penelitian tersebut membahas terkait strategi dan perkembangan industri halal di Aceh, serta pembahasannya mengenai wisata halal dan makanan halal.

*Ketiga*, Jurnal dari Machtar Ali dengan judul “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal” jurnal *Ahkam* Vol. XVI No. 2 tahun 2016 yang menyimpulkan bahwa Ketentuan syariah mengenai halal dan haramnya makanan, minuman dan barang guna bagian integral dari ajaran Islam. Halal dan haramnya makanan juga telah menjadi kebutuhan, dan berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia yang perlu ditegakkan oleh para produsen industri halal. Setiap produsen industri makanan halal sewajibnya memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjamin kehalalan produknya yang diedarkan dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sebagai implementasi konsepsi syariah tentang kaedah halal dan haram pada makanan dan minuman. Perbuatan pelanggaran

---

<sup>9</sup> Ramadhan Razalia, dkk “Industri Halal Di Aceh: Strategi Dan Perkembangan,” *Al-Qardh* 6, no. 1 (2021).

terhadap SJH oleh produsen akan dapat diterapkan tanggung gugat produk (product liability) baik secara hukum dan moral.<sup>10</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang konsep makanan halal dalam hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas mengenai tanggung jawab produk atas produsen industri halal dan penerapan Sistem Jaminan Halal sebagai implementasi konsepsi syariah sedangkan penelitian ini membahas mengenai perkembangan makanan halal yang ada di Kota Kuningan.

*Keempat*, Skripsi dari Meika Wahyuni dengan judul “Persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal (studi kasus pada PT. Rocket Chicken Indonesia cabang Boja Kendal)”. Skripsi jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015, yang menyimpulkan bahwa sebanyak 10 Informan (31,25%) menganggap bahwa sertifikat halal itu penting karena untuk menjamin informan terhadap kehalalan produk adalah dengan adanya sertifikat halal dan dibuktikan bahwa informan di Rocket Chicken Boja merasa lebih aman dan terjamin dengan adanya sertifikat halal.<sup>11</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang makanan halal. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas mengenai pemahaman dan persepsi konsumen terhadap sertifikat halal di Rocket Chicken cabang Boja, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perkembangan makanan halal di toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan.

*Kelima*, Skripsi dari Afifah Harashta dengan judul “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kampung Bandar Senapelan)”. Skripsi jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2020,

---

<sup>10</sup> Machtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” *Ahkam* XVI, no. 2 (2016).

<sup>11</sup> Meika Wahyuni, “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus Pada PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)” (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

yang menyimpulkan bahwa Kampung Bandar Senapelan memiliki potensi yang relatif besar untuk dijadikan destinasi wisata halal di Kota Pekanbaru. yang mana mayoritas wisatawan memiliki persepsi yang positif terhadap rencana penerapan wisata halal di Kampung Bandar Senapelan. Sebanyak 71% informan yang diwawancarai mengetahui tentang wisata halal, dimana 75% dari total wisatawan yang diwawancarai mempertimbangkan halal dalam berwisata dan sebanyak 87.5 % wisatawan mengaku setuju dengan penerapan wisata halal.<sup>12</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkembangan *Halal Lifestyle* yang ada dalam masyarakat. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas mengenai perkembangan pariwisata halal sedangkan penelitian ini membahas mengenai perkembangan makanan halal. Perbedaan lainnya terkait objek penelitian, penelitian tersebut meneliti dengan objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini meneliti dengan objek toko makanan yang ada di Kuningan.

*Keenam*, Skripsi dari Nurmalasari dengan judul "Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar" Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhamadiyah Makassar tahun 2020, yang menyimpulkan bahwa Pencantuman label halal di warung makan belum banyak dilakukan oleh pemilik warung makan. Meski demikian, dari hasil olah data angket dapat diketahui bahwa pelanggan mempercayai bahwa warungmakan di Makassar telah menyediakan bahan baku makanan halal dan pengolahan yang sesuai syariat Islam.<sup>13</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkembangan label halal untuk olahan makanan serta pandangan syariat Islam mengenai makanan halal. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian

---

<sup>12</sup> Afifah Harashta, "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kampung Bandar Senapelan)" (*Skripsi* : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2020).

<sup>13</sup> Nurmalasari, "Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar" (*Skripsi* : Universitas Muhamadiyah Makassar, 2020).

tersebut membahas mengenai kehalalan warung makan yang tidak memiliki label halal Sedangkan penelitian ini membahas perkembangan penjualan oleh-oleh makanan yang memiliki label halal dan yang tidak memiliki label halal.

### E. Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini kerangka yang digunakan adalah bermula dari pengembangan makanan halal yang ada di Kota Kuningan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya. Sedangkan pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.<sup>14</sup> Jadi potensi pengembangan adalah proses mengembangkan sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Kota Kuningan memiliki potensi yang tinggi untuk mengembangkan makanan halal.

Makanan halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi, dan tidak tergolong dari jenis hewan atau tumbuh-tumbuhan yang diharamkan.<sup>15</sup> Definisi ini memandang hukum Islam (syariah) sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa bagi konsumen seperti hotel halal, resort halal, restoran halal, toko halal dan perjalanan halal.

Produk yang dimaksud dengan produk halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memperbolehkan konsumen untuk mengonsumsinya menurut ajaran Islam. Makanan yang dapat dikatakan halal adalah yang harus memenuhi dari beberapa kriteria, yaitu halal cara memperolehnya, halal zatnya, dan halal pengolahannya.<sup>16</sup> Oleh karena itu sebaiknya semua produk yang akan dibuat oleh produsen sudah sesuai ajaran Islam baik dari bahannya maupun dari cara pengelolannya yang kemudian didaftarkan di Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal.

Kota Kuningan dalam pengembangan makanan halal memiliki prospek kedepan yaitu potensi-potensi olahan makanan yang ada sekarang ini sangat

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*, kbbi.web.id.

<sup>15</sup> Rasyid, "Peran Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman", 9.

<sup>16</sup> Rina Mariana dkk, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk yang Tidak memiliki Label Halal" Tesis: Universitas Islam Kalimantan, 2020, 5

memungkinkan untuk dijual dengan memiliki label halal. Maka makanan halal di Kota Kuningan akan memiliki tempat tersendiri dan diterima oleh masyarakat karena mayoritas penduduk Kuningan adalah muslim. Selain itu penjualan makanan halal akan meningkat dan menumbuhkan perekonomian lokal.

Pada realitasnya toko oleh-oleh yang menjual berbagai makanan khas kota kuningan tidak semuanya menjual makanan yang berlabel halal. Hanya beberapa produk makanan saja yang sudah memiliki label halal, sedangkan yang lainnya tidak memiliki label halal. Melihat dari realitas yang ada, maka perlu adanya solusi dan peningkatan untuk mengembangkan makanan halal yang ada di Kota Kuningan.

Berikut ini gambaran kerangka pemikiran dari “Analisis Perkembangan Jual Beli Makanan Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan)”.

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penyelidikan secara cermat, hati-hati dan kritis terhadap suatu masalah yang belum pernah dibahas sebelumnya, dengan menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan fakta-fakta dan data-data guna menetapkan suatu keilmuan.<sup>17</sup> Masalah yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk diteliti, dengan ketertarikan inilah peneliti berusaha untuk mengembangkannya dan menjawabnya dengan menggunakan metode ilmiah yang cermat, hati-hati dan kritis. Adapun peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis, Metode, dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau observasi langsung, yaitu pengamatan langsung di lapangan dalam pengambilan data untuk diteliti.<sup>18</sup> Maksudnya adalah dalam memperoleh data untuk penelitian, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data lapangan diambil dari pemilik serta karyawan di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan.

Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dimana penelitian ini didasarkan pada upaya pandangan peneliti yang diteliti dengan rinci, dan dibentuk dengan kata-kata. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi, subjek penelitiannya dapat berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya.<sup>19</sup>

Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan Deskriptif merupakan penelitian yang difokuskan pada kegiatan ontologis. Data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam serta gambar yang memiliki makna untuk memberikan pemahaman yang lebih nyata dan sebagai pendukung

<sup>17</sup> Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 7.

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 10th ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

dalam menyajikan data.<sup>20</sup> Data penelitian ini diambil secara langsung menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan pemilik serta karyawan di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Perkembangan Jual Beli Makanan Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan) dilakukan di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan yang berada di Jalan Siliwangi, Cijoho, Kuningan, Jawa Barat. Untuk Observasi, wawancara serta pengambilan data dilakukan pada bulan Februari-Mei 2023.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek tempat untuk memperoleh data. Sumber data dapat berupa orang atau responden, benda, alat atau peristiwa yang memiliki data untuk diteleti.<sup>21</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam yaitu:<sup>22</sup>

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemilik usaha dan karyawan Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan. Untuk mencegah terjadinya simpang siur terkait data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat data penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang memuat informasi atau data penelitian. Data sekunder bersifat publik dan digunakan untuk memperkuat data primer. Data yang diperoleh dapat berupa dokumen, data kearsipan, laporan, jurnal, buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>20</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasann*, Cakra Books, 1st ed. (Solo: Cakra Books, 2014), 96.

<sup>21</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 57.

<sup>22</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, 7th ed. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 41-42.

Teknik pengumpulan data adalah cara seorang peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang digunakan sebagai fakta pendukung dalam sebuah penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat bantu.<sup>23</sup> Maksudnya adalah pengamatan secara langsung terhadap subjek peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Observasi peneliti dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung terhadap suatu peristiwa atau kejadian, serta menjawab pertanyaan penelitian. Observasi ini digunakan untuk mengetahui latar belakang, situasi toko, dan pengamatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang berkaitan dengan tujuan penelitian di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dan responden dengan menggunakan alat panduan wawancara. Hasil wawancara ini digunakan untuk bahan penelitian.<sup>24</sup> Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Adapun pertanyaan yang akan digunakan telah dipersiapkan oleh penulis sebelumnya, dan ditujukan kepada pemilik usaha serta karyawan yang bertugas di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu usaha untuk menelaah dan memahami beberapa dokumen atau arsip. Dokumen merupakan setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian sebagai pendukung dan menambah bukti, karena

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 154.

<sup>24</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 170.

dokumen memberikan rincian spesifik yang mendukung informasi dari sumber-sumber lain.<sup>25</sup> Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari dan mengkaji berbagai dokumen yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk melengkapi data penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan acraa mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan jawaban dari fokus masalah yang ingin dijawab. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yakni analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi sehingga dapat menyimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>26</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Model analisis data yang dicetus oleh Miles dan Huberman terbagi menjadi tiga bagian yakni:<sup>27</sup>

### a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan pola dari data yang diperoleh dilapangan. Dengan data yang telah direduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan,

<sup>25</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 109

<sup>26</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu, 1st ed. (bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 70-72.

<sup>27</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 85-86.

keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Terkait reduksi data peneliti dapat melakukan diskusi dengan orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Display Data

Setelah data selesai direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses berlangsungnya kegiatan penelitian dan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan. Penyajian data yang digunakan peneliti adalah bentuk uraian dan gambar-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dari berbagai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kesimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan.

## G. Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN**, Dalam Bab pertama ini merupakan Bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab ini menggambarkan pemikiran yang digunakan peneliti dalam menemukan masalah.

**BAB II LANDASAN TEORI**, Bab kedua berisi pembahasan umum mengenai pokok bahasan, yaitu Pengertian Analisis, Konsep jual beli, Makanan Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan Proses Sertifikasi Halal.

**BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu penjelasan tentang Gambaran Umum Kecamatan Kuningan, dan Gambaran Umum di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke, Lokasi serta produk di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke kuningan.

**BAB IV ANALISIS PERKEMBANGAN JUAL BELI MAKANAN HALAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**, dalam bab ini menjelaskan tentang perkembangan makanan yang memiliki label halal dan tidak di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan, faktor penghambat dan solusi dalam perkembangan makanan halal di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan, serta perspektif hukum ekonomi syariah terhadap makanan yang tidak memiliki label halal.

**BAB V PENUTUP**, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang dibahas. Sedangkan saran pada bab ini berisi usulan kepada pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap penelitian yang dilakukan, serta sebagai anjuran untuk penelitian di masa mendatang.

